



**PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU**  
**NOMOR 9 TAHUN 2004**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BAU-BAU,**

- Menimbang :
- a. bahwa penyediaan dan pengaturan tempat-tempat pemakaman umum dalam Wilayah Kota Bau-Bau merupakan salah satu tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah, yang perlu diatur secara efektif dengan memperhatikan aspek Agama, sosial dan Budaya masyarakat Kota Bau-Bau;
  - b. bahwa untuk tertibnya pengelolaan tempat-tempat Pemakaman umum sebagai salah satu sumber penerimaan melalui sector Retribusi dipandang perlu menetapkan Obyek dan besarnya Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
  4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
  6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1992 tentang Analisa Dampak Lingkungan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Bau-Bau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2004 Nomor 14);

**Dengan persetujuan**

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAU-BAU**

### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Bau-Bau ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bau-Bau ;
- c. Walikota adalah Walikota Bau-Bau ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bau-Bau
- e. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dalam bidang Pemakaman dan Pengabuan Mayat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman adalah Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Bau-Bau ;
- g. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau ;
- h. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bau-Bau yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan dibidang retribusi daerah ;
- i. Taman Pemakaman Umum (TPU) adalah Areal tanah yang diperuntukan bagi pemakaman untuk umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota Bau-Bau ;
- j. Taman Pemakaman Bukan Umum (TPBU) adalah Tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial, Yayasan atau Badan Keagamaan atas izin dan Pengawasan Pemerintah Daerah Kota Bau-Bau ;
- k. Taman Pemakaman Khusus (TPK) adalah Areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena sifatnya menurut sejarah dan budaya mempunyai arti khusus ;
- l. Tanah Pemakaman Wakaf (TPW) adalah Areal tanah yang diwakafkan dari seorang / keluarga yang digunakan tempat pemakaman sementara yang dikelola oleh RW atau kelurahan setempat dan berada dibawah pengawasan Pemerintah Daerah Kota Bau-Bau ;
- m. Jenazah Orang Terlantar adalah Jenazah orang-orang yang tidak mempunyai keluarga / ahli Waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan ;

- n. Tanah Makam adalah Tanah yang disediakan / digunakan untuk memakamkan jenazah secara umum dengan letak dan ukuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- o. Tanah Makam Cadangan adalah Tanah makam yang disediakan untuk pemohon yang telah berumur 60 tahun keatas, terletak berdampingan makam suami / isterinya yang telah meninggal dalam status suami istri pada saat meninggal dunia ;
- p. Makam / Pusara adalah Tempat jenazah dimakamkan ;
- q. Jenazah adalah Jasad / orang meninggal secara medis ;
- r. Orang yang tidak mampu adalah Orang yang tidak mampu membayar biaya pemakaman yang menjadi kewajiban, yang dinyatakan dengan surat keterangan dari lurah dan camat setempat ;
- s. Krematorium adalah Tempat pengabuan jenazah (Penguburan) dan/atau kerangka jenazah ;
- t. Tempat Penyimpanan Abu Jenazah adalah Tempat yang dibangun dilingkungan krematorium yang digunakan untuk menyimpan Abu Jenazah setelah dilakukan perabuan jenazah (Kremasi) ;
- u. Rumah Duka adalah Tempat penitipan jenazah sementara menunggu pelaksanaan pemakaman dan/atau perabuan jenazah (Kremasi) ;
- v. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Nama Retribusi adalah Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

#### **Pasal 3**

(1) Obyek Retribusi meliputi pelayanan:

- a. Sewa tempat pemakaman
- b. Biaya Operasional dan Pemeliharaan

(2) Tidak termasuk obyek Retribusi adalah Pemakaman secara massal, Pemakaman atau pengabuan mayat yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit dalam hal jenazah tidak ada yang bertanggungjawab.

#### **Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah Ahliwaris/ keluarga dan atau Orang yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Pemakaman

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

**BAB IV**  
**J E N A Z A H**

**Pasal 6**

- (1) Setiap orang yang meninggal dunia dan akan dimakamkan atau diperabukan (Kremasi) harus dilaporkan kepada Lurah dan Dinas Kesehatan serta Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran.
- (2) Jenazah yang akan dibawah keluar daerah dilaporkan kepada lurah setempat dan dinas kesehatan.
- (3) Yang diwajibkan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh keluarga / ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan.

**Pasal 7**

- (1) Tugas Dinas Kesehatan mengadakan pemeriksaan atas jenazah yang bersangkutan sehubungan dengan keperluan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dan ayat (2)
- (2) Pemeriksaan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu dilakukan lagi bagi jenazah yang telah memiliki surat keterangan pemeriksaan dari rumah sakit, dengan ketentuan bahwa surat keterangan dimaksud dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1), maka Dinas kebersihan, pertamanan, pemakaman dan pemadaman kebakaran mengeluarkan izin untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dan Rekomendasi dari Dinas Kesehatan untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2)

**Pasal 7**

- (1) Pemakaman jenazah harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam setelah yang bersangkutan meninggal dunia.
- (2) Penundaan jangka waktu pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Jenazah yang pemakamannya ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disimpan pada peti yang tertutup rapat atau dengan cara lain yang persyaratannya ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 8**

Setiap jenazah yang akan dibawah ketempat pemakaman atau tempat perabuan (Krematorium) harus ditempatkan dalam ruangan jenazah.

**BAB V**

**TEMPAT PEMAKAMAN UMUM**

**Pasal 9**

- (1) Taman Pemakaman Umum adalah :
  - a. Taman Pemakaman Umum Islam yaitu tempat untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Islam.
  - b. Taman pemakaman Umum Kristen Protestan/Katolik yaitu tempat untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Kristen protestan / katolik.
  - c. Taman Pemakaman Umum Hindu / Budha yaitu tempat untuk mamakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Hindu/Budha.
- (2) Walikota menetapkan ketentuan pelaksanaan Pemakaman Jenazah atas hasil pembagian Wilayah (Rayonisasi).

### **Pasal 10**

- (1) Walikota menetapkan pembagian perpetakan tanah makam untuk tiap-tiap Taman Pemakaman Umum dan Pemakaman Wakaf.
- (2) Dilarang memakamkan jenazah ditempat lain diluar Taman Pemakaman Umum, Taman Pemakaman bukan Umum, Taman Pemakaman Khusus, dan Taman Pemakaman Wakaf.
- (3) Dilarang mendirikan Perusahaan dan atau melakukan kegiatan dilokasi pemakaman dan perabuan (Kremasi) dalam bentuk apapun tanpa izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 11**

Walikota menetapkan ukuran perpetakan tanah makam, dengan ukuran maksimal 2,50 X 1,50 meter dengan kedalaman sekurang-kurangnya 1,50 meter dari permukaan tanah.

### **Pasal 12**

- (1) Pengelolaan taman pemakaman umum dan tanah pemakaman wakaf dilakukan oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran.
- (2) Tiap orang yang berada ditaman pemakaman, harus berperilaku sopan dan tertib.

### **Pasal 13**

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan tempat dan pelaksanaan pemakaman jenazah orang terlantar / tidak dikenal dan biaya pemakaman ditanggung oleh Pemerintah Kota.

## **BAB VI**

### **TAMAN PEMAKAMAN BUKAN UMUM**

#### **Pasal 14**

Taman pemakaman bukan umum digolongkan sebagai :

- a. Taman Pemakaman bukan umum Islam yang dikelola oleh Badan/Yayasan keagamaan Islam yaitu taman pemakaman untuk memakamkan orang yang pada saat meninggal dunia beragama Islam
- b. Taman pemakaman bukan umum Budha/Hindu yang dikelola oleh Badan sosial/Yayasan Budha/Hindu yaitu taman pemakaman untuk memakamkan orang yang pada saat meninggal dunia beragama Budha/Hindu.
- c. Taman pemakaman bukan umum Kristen/Katolik yang dikelola oleh Badan sosial/Yayasan keagamaan Kristen yaitu taman pemakaman untuk mekamkan orang yang pada saat meninggal dunia beragama Kristen/Katolik

#### **Pasal 15**

Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan perubahan peruntukan tanah makam untuk pembangunan yang menyangkut kepentingan umum sesuai dengan rencana induk Kota dan berlaku setelah disahkan oleh Menteri dalam negeri.

#### **Pasal 16**

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengadakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap yayasan / Badan sosial yang mengelola taman pemakaman bukan umum.

## **BAB VII**

### **P E R I Z I N A N**

#### **Pasal 17**

- (1) Badan Sosial/Yayasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, harus memenuhi kewajibannya yang berhubungan dengan perizinan pemakaman.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Izin pemakaman jenazah pada taman pemakaman umum, taman pemakaman bukan umum, dan taman pemakaman bukan wakaf
  - b. Izin penembokan makam (Pusara) pada taman pemakaman umum, taman pemakaman bukan umum dan taman pemakaman bukan wakaf ;
  - c. Izin perabuan jenazah ( Kremasi ) ;
  - d. Izin pengangkatan / pemindahan jenazah atau kerangka jenazah ;
  - e. Izin penggalian / pembongkaran makam / pusara pada taman pemakaman umum, taman pemakaman bukan umum dan taman pemakaman bukan wakaf
  - f. Izin mendirikan yayasan / badan atau perusahaan atau yang bergerak dibidang usaha pemakaman dan kremasi ;
  - g. Izin penyediaan / pemakaian tanah makam cadangan pada taman pemakaman umum ;
  - h. Izin perpanjangan pemakaian makam cadangan pada taman pemakaman umum ;
  - i. Izin perluasan bangunan makam dan taman pemakaman umum, taman pemakaman bukan umum dan taman pemakaman bukan wakaf.

#### **Pasal 18**

- (1) Setiap pemakaman mayat pada Taman Pemakaman Umum dan Wakaf, harus ada izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sedangkan pemakan mayat pada Taman pemakaman bukan umum dan taman pemakaman khusus harus mendapat izin dari pengelola pemakaman yang bersangkutan.
- (2) Walikota menetapkan prosedur permohonan izin penggunaan tanah makam dan penyediaan tanah makam cadangan pada tanah pemakaman umum.
- (3) Permohonan perizinan disampaikan oleh keluarga / ahli warisnya atau pihak yang bertanggungjawab atas jenazah yang bersangkutan Kepada Walikota, atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Permohonan izin penyediaan tanah makam cadangan pada taman pemakaman umum dapat diajukan oleh yang bersangkutan atau pihak yang diberi kuasa kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Walikota menetapkan prosedur permohonan pemakaman.
- (6) Pemegang izin harus mentaati semua ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam surat izin.

#### **Pasal 19**

Penunjukan letak perpetakan tanah makam sebagaimana tercantum dalam izin penggunaan tanah makam dilakukan oleh petugas Dinas Kebersihan, pertamanan, pemakaman dan pemadam kebakaran.

## **BAB VIII**

### **PELAKSANAAN PEMAKAMAN, PEMINDAHAN DAN PENGGALIAN JENAZAH**

#### **Pasal 20**

Waktu pemakaman, penggalian, pemindahan dan pengabuan ( Kremasi ) jenazah dilakukan antara pukul 06.00 sampai dengan pukul 17.00 wita kecuali apabila dipandang perlu Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan dilakukan pekerjaan tersebut diluar jangka waktu dimaksud.

#### **Pasal 21**

- (1) Pemindahan jenazah dari satu tanah makam ketanah makam lainnya atas keinginan keluarga / ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan harus mendapat izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penggalian jenazah untuk kepentingan umum harus mendapatkan izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dan penggalian tersebut dapat dilakukan setelah diberitahukan keluarga / ahli waris atau pihak yang bertanggungjawab atas keluarga yang bersangkutan.
- (3) Penggalian, Pemakaman / pemindahan makam dilakukan oleh petugas pemakaman dengan membayar jasa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.,

#### **Pasal 22**

Pemindahan dan penggalian jenazah sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1), dan ayat (2) yang dilakukan sebelum jangka waktu 6 (enam ) bulan sejak jenazah dimaksud dimakamkan dilarang dihadiri orang lain kecuali petugas yang berwenang.

## **BAB IX**

### **BATAS WAKTU PENGGUNAAN TANAH MAKAM DAN BANGUNAN MAKAM**

#### **Pasal 23**

- (1) Hak atas penggunaan tanah makam yang telah diserahkan untuk dipakai berlaku untuk jangka waktu tidak terbatas, akan tetapi setiap 5 (lima) tahun pihak keluarga / ahli warisnya dan atau yang bertanggungjawab atas makam bersangkutan diwajibkan untuk didaftar ulang (Her registrasi)
- (2) Walikota dapat memberikan izin atas penyediaan tanah makam cadangan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan apabila memungkinkan dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya.

## **BAB X**

### **LARANGAN MENDIRIKAN BANGUNAN ATAU MENEMBOK MAKAM**

#### **Pasal 24**

- (1) Dilarang mendirikan bangunan / menembok tanah makam atau yang dapat memisahkan tanah makam dari tanah makam lainnya.
- (2) Untuk menanam tumbuh-tumbuhan pelindung atau tanaman hias yang tingginya tidak lebih dari 1 meter tidak diperlukan izin asalkan penanaman tumbuhan tersebut dilakukan menurut petunjuk petugas yang berwenang.
- (3) Atas pertimbangan Walikota dilakukan pengecualian terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB XI****CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA****Pasal 25**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan atau fasilitas yang digunakan oleh wajib retribusi.

**BAB XII****PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF****Pasal 26**

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam menetapkan Struktur dan besarnya Tarif Retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin, dengan tetap mempertimbangkan aspek historis, kebudayaan, agama dan adat istiadat setempat.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya investasi (sewa lahan), biaya operasional dan pemeliharaan.

**BAB XIII****STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF****Pasal 27**

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan atau izin yang diberikan.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Izin pemakaman jenazah .....Rp. 50.000,-
  - b. Izin penembokan makam ( Pusara ) sebesar 7,5 % dari rencana anggaran biaya penembokan.
  - c. Izin pengabuan mayat ( Kremasi ) sebesar .....Rp. 50.000,-
  - d. Izin pengangkutan Jenazah yang menggunakan mobil jenazah milik Pemerintah Kota dikenakan biaya sebagai berikut :
    1. Dalam Kota sebesar .....Rp. 30.000,-
    2. Dari dan keluar kota sebesar .....Rp. 3.500,-/Km.PP
  - d. Izin penggalian pembongkaran makam / pusara / kerangka jenazah sebesar Rp. 25.000,-
  - f. Izin mendirikan yayasan / badan atau perusahaan yang bergerak dibidang pemakaman / Kremasi sebesar .....Rp. 300.000-
  - g. Izin penyediaan tanah makam cadangan sebesar .....Rp. 50.000,-

**BAB XIV****WILAYAH PEMUNGUTAN****Pasal 28**

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat izin pelayanan pemakaman dan pengabuan Mayat diberikan

## **BAB XV**

### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 29**

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun.
- (2) Apabila masa Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, ahli waris / pihak keluarga dan atau yang bertanggungjawab atas makam tersebut, wajib melakukan pendaftaran ulang ( Her Registrasi).

#### **Pasal 30**

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

## **BAB XVI**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 31**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB XVII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 32**

Dalam ahal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya dan atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang dan atau kurang bayar, dan ditagi dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB XVIII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 33**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk satu kali masa Retribusi.
- (2) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

## **BAB XIX**

### **KADALUARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 34**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi Kadaluarasa, setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak Pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan Surat teguran atau surat Paksa dan
  - b. Ada pengakuan utang dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XX**  
**PENCABUTAN IZIN**

**Pasal 35**

Izin penggunaan makam dapat dicabut apabila :

- a. Jika ternyata dalam jangka waktu 2 (dua) kali berturut-turut tidak melaksanakan heregistrasi ;
- b. Atas permohonan pemegang izin

**BAB XXI**

**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 36**

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam pasal 25 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah )
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XXII**

**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 37**

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. Memberikan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat bertanggung jawab;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;

**BAB XXIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 38**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut aturan pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota,

**BAB XXIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 39**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Pemakaman dan Pengabuan Mayat yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 40**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bau-Bau

Disahkan di Bau - Bau  
pada tanggal, 23 Agustus 2004


**WALIKOTA BAU-BAU,**



**Drs. MZ. AMIRUL TAMIM, M.Si**

Diundangkan di B a u - B a u  
Pada Tanggal, 23 Agustus 2004

**SEKRETARIS DAERAH,**



**H. SAHIRUDDIN UDU**  
Pembina Utama Muda, IV/c.  
NIP. 010 085 645

*LEMBARAN DAERAH KOTA BAU-BAU  
TAHUN 2004 NOMOR 20.*

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU  
NOMOR 9 TAHUN 2004  
TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT**

**I. PENJELASAN UMUM**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, ditetapkan bahwa salah satu jenis Retribusi yang dapat dikelola oleh Daerah adalah Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat, sehingga dengan demikian Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah merupakan salah satu potensi daerah yang dapat dikelola guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui penerimaan sektor Retribusi.

Dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat ini mengatur tentang Obyek dan besarnya tarif Retribusi, perizinan, Pelaksanaan Pemakaman, pemindahan dan penggalian jenazah, Batas waktu penggunaan tanah makam serta Larangan Mendirikan Bangunan atau menembok makam.

Dengan demikian Rancangan Peraturan Daerah Kota Bau-Bau tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, diharapkan dapat dijadikan dasar hukum dalam melaksanakan tugas pemerintahan dibidang sosial kemasyarakatan, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, sehingga dalam pelaksanaannya diharapkan dapat dilakukan secara teratur pada lokasi atau tempat pemakaman dan pengabuan mayat yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 s/d Pasal 15 : Cukup Jelas
- Pasal 16 : Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman.
- Pasal 22 : Maksud dilarang dihadiri orang lain kecuali petugas yang berwenang adalah Penggalian / Pemindahan jenazah dimaksud berhubungan dengan penyediaan / penyidikan pihak yang berwajib atas sebab-sebab kematian.
- Pasal 23 ayat (1) : Hak atas penggunaan tanah makam baik taman pemakaman umum maupun taman pemakaman bukan umum diberikan status hak pakai, kecuali tanah wakaf yang dipergunakan untuk tempat pemakaman dengan status tanah milik.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 31 ayat (1) : yang dimaksud dengan tidak dapat diboromgkan adalah kegiatan pengumuman retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga
- ayat (2) : yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis.
- Pasal 34 ayat (1) : Syarat kadarluarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untk memberikan kepastian hukum, kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

ayat (2) huruf a : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa, kadarluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

ayat (2) huruf b : - Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah Daerah.

- Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah Wajib retribusi tidak secara nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui utang retribusi kepada Pemerintah Daerah.

Contoh :

- Wajib retribusi mengajukan permohonan angsuran dan atau penundaan pembayaran
- Wajib retribusi mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 36 ayat (1) : adalah untuk memberikan kepastian hukum.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 37 sd. Pasal 40 : Cukup jelas.

***TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 20.***